



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SOSIAL AL-IRSYAD CILACAP

Nomor : 840/427/02.3

Tentang :

PEMBERHENTIAN KEPALA UPT PPM SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH CILACAP DAN PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PPM UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang : 1. Dalam rangka perubahan bentuk STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan jabatan yang ditetapkan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap.
2. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Mendikbudristek RI No 311/E/O/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang ijin perubahan bentuk STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap
6. Surat Keputusan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap Nomor: 400/470.1/02.3 tanggal 1 September 2020 tentang Peraturan Kepegawaian.
7. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap.
- Memperhatikan : Rapat Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap tanggal 1 September 2021 tentang pengangkatan Jabatan Struktural / Fungsional Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan Sdr.
a. Nama : SUSANTI, M.Keb
b. Tempat / tgl. Lahir : CILACAP / 4 OKTOBER 1977
c. N P : 10310 03 438
d. Status : DOSEN TETAP
e. Pendidikan akhir : S-2/UNPAD/ILMU KEBIDANAN/2014
f. Pangkat / golongan : PEMBINA / IV-A
g. Masa kerja golongan : 16 TAHUN 0 BULAN
h. Masa kerja real : 17 TAHUN 0 BULAN
i. Gaji pokok : Rp. 2.414.500,00 (PGP '20)
dari jabatan Ka UPT PPM STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap terhitung tanggal 31 Agustus 2021
- Kedua : Mengangkat Sdr. Susanti, M.Keb sebagai Kepala Lembaga PPM Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan pendapatan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Masa jabatan Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, sejak 1 September 2021 sampai dengan 4 Juli 2025.
- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 1 September 2021



NASIRUDIN SALEH
Ketua Umum

HUSNI BAWAZIR
Sekretaris Umum

Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Divisi Keuangan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
2. Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
3. Sdr. Susanti, M.Keb
4. Pertinggal.